



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ /2024 /412.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK ISTI'DAADU LIL BUSTANIL ULA Nomor 13/TK.IBU.SBT/V/2024 Tanggal 06 Mei 2024.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 420.1/BA.Ijop/412.201/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK ISTI'DAADU LIL BUSTANIL ULA |
| Alamat | : Desa Ngraseh Kecamatan Dander |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Organisasi Penyelenggara | : Yayasan Tarbiyah Hifdhul Ghulam Wal Banat Shiddiqiyah |
| | Daerah Bojonegoro |

Kedua

- : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 14 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2027.

Ketiga

- : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 28 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001





**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 11 /KEP/412.013/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BARU
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, menyatakan *“Apabila hasil verifikasi kelengkapan berkas dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan keputusan tentang izin pendirian satuan PAUD”*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Baru di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Swasta Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pendidikan dan/atau penganggarannya diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Swasta Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Februari 2024



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/11/KEP/412.013/2024
TANGGAL : 10 JULI 2024

**PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA BARU
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1.	TK RAUDHOTUT THOLA-BAH	Jl. Pesantren Jami' Al-Jihat, Desa Bakung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.
2.	TK ISTI'DAADU LIL BUSTANIL ULA	Desa Ngraseh, RT. 05 RW. 02, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
3.	TK KHAIRUNNAS	Jl. Listman Gg. Baeno II Lorong 2, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
4.	KB ROUDLOTUN NAJAH	Jl. R.A Kartini 1, Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
5.	KB NURUL ULUM	Desa Sugihwaras, RT. 57 RW. 09, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
6.	KB MUTIARA ILMU	Dusun Banggle, Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
7.	KB AISYIYAH I	Jl. Mastrip No. 18 RT. 2 RW. 2, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro.
8.	KB MARDISIWI	Jl. Imam Bonjol No. 05, Desa Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
9.	KB AISYIYAH	Desa Kedewan, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.
10.	KB SEKAR GADING	Desa Balongdowo, RT. 10 RW. 04, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

